

SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DAN SEKS BEBAS

¹Amrina Rosyada, ²Andrian, ³Dian Indah Cahyani, ⁴Hufzon Azhari, ⁵Isni sapira,
⁶Julia Wahyuni Saputri, ⁷Liza Indah Safitri, ⁸Nurhidayah, ⁹Raodatul Hikmah,
¹⁰Rusdan Bakri, ¹¹Wiwin Nurmayani, ¹²Lalu Surya Jagat

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} Universitas Qamarul Huda Badaruddin

e-mail: amrina@gmail.com

andri@gmail.com

dian@gmail.com

hufzon@gmail.com

isni@gmail.com

julia@gmail.com

lisa@gmail.com

nurhidayah@gmail.com

raodah@gmail.com

rusdan@gmail.com

wiwin@gmail.com

jagat@gmail.com

Abstract

This community service aims to provide outreach to students about the dangers of early marriage and free sex. Through this socialization activity on the prevention of early marriage and free sex, we are trying to increase students' and female students' awareness of the negative consequences of early marriage and free sex. This research involves a participatory approach, involving the community in planning and evaluating outreach activities.

Keywords: Community Service; Socialization; Prevention; Early Marriage; free Sex.

PENDAHULUAN

Kegiatan yang diperoleh dari mahasiswa KKN Universitas Qamarul Huda Bagi tahun 2024 adalah pelaksanaan kuliah kerja nyata yang ditempatkan di berbagai

daerah terpencil yang masih membutuhkan banyak penyaluran ilmu pengetahuan (Farid et al., 2021). Keterbatasan dan keterbelakangan menyebabkan mudahnya terpengaruh berbagai hal negatif karena kurangnya ilmu pengetahuan beberapa diantaranya adalah pernikahan dini, dan seks bebas. Salah satu lokasi peserta KKN UNIQHBA ditempatkan di Kecamatan Praya Barat Daya, Desa Pandan Tenggung, Kabupaten Lombok Tengah.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Pernikahan dini terjadi dengan alasan untuk menghindari fitnah atau berhubungan seks di luar nikah. Ada juga orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuan, berarti beban orang tua dalam menghidupi anak tersebut berkurang, karena anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah. Pernikahan dini mengacu pada pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia yang dianggap matang secara hukum atau biologis, biasanya di bawah usia 18 tahun. Di Indonesia, meskipun undang-undang menetapkan usia minimum pernikahan, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak kasus pernikahan anak, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Ada beberapa alasan mengapa pernikahan dini masih sering terjadi, antara lain: 1) Tekanan Sosial dan Budaya: Beberapa masyarakat memiliki pandangan bahwa pernikahan dini adalah bagian dari tradisi yang harus dijaga. 2) Kemiskinan: Dalam beberapa kasus, keluarga yang kurang mampu merasa pernikahan dini adalah jalan keluar dari masalah ekonomi. 3) Kurangnya Pendidikan: Minimnya akses terhadap pendidikan reproduksi menyebabkan remaja tidak memahami dampak negatif dari pernikahan dini.

Dampak dari pernikahan dini sangat signifikan, terutama bagi kesehatan dan masa depan anak. Anak perempuan yang menikah dini lebih rentan terhadap komplikasi kehamilan dan melahirkan karena tubuh mereka belum sepenuhnya matang. Selain itu, pernikahan dini seringkali memotong akses mereka terhadap pendidikan dan karir, yang pada akhirnya memperburuk siklus kemiskinan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 7 mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Sementara itu, apabila berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 sampai 30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Menurut Departemen Kesehatan RI (2011), remaja dibagi menjadi masa remaja awal yaitu 10-13 tahun, masa remaja tengah 14-16 tahun dan masa remaja akhir yaitu 17-19 tahun. Sementara menurut WHO remaja adalah periode dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah

masa anak-anak dan sebelum dewasa, dari usia 10-19 tahun. Dan tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakikatnya pernikahan bukanlah hanya sebuah ikatan yang bertujuan untuk melegalkan hubungan biologis saja, namun juga untuk membentuk sebuah keluarga yang menuntut pelaku pernikahan untuk mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan.

Seks bebas adalah hubungan seksual antara lawan jenis atau sesama jenis tanpa adanya ikatan pernikahan dan dominan berganti-ganti pasangan. Seks bebas terdiri dari kissing atau perilaku berciuman, mulai dari ciuman ringan sampai deep kissing, necking atau perilaku mencium daerah sekitar leher pasangan, petting atau segala bentuk kontak fisik seksual berat tapi tidak termasuk intercourse, baik itu light petting (meraba payudara dan alat kelamin pasangan) atau hard petting (menggosokkan alat kelamin sendiri ke alat kelamin pasangan, baik dengan berbusana atau tanpa busana) dan intercourse atau penetrasi alat kelamin pria ke alat kelamin wanita (Nindia Yuliana et al., n.d.2019). Selama ini siswa dan siswi belum terlalu paham dengan adanya dampak dari pernikahan dini dan seks bebas. Pernikahan dini memiliki beberapa dampak, diantaranya adalah: 1) tingginya resiko perceraian; 2) resiko bayi lahir stunting; 3) Tingginya angka putus sekolah; 4) resiko kekerasan dalam rumah tangga KDRT; 5) terganggu kesehatan mental dan fisik; 6) resiko ibu mengalami baby blues.

Sedangkan seks bebas juga memiliki beberapa dampak, diantaranya adalah: 1) penyakit menular seksual; 2) gangguan mental; 3) tekanan sosial; 4) hamil diluar nikah; 5) gangguan kesehatan reproduksi; 6) hilangnya kesempatan mengembangkan diri. Berdasarkan uraian di tersebut, maka mahasiswa penulis menawarkan solusi dengan mengadakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas bagi siswa dan siswi di MTS AL-IKHLAS desa Pandan Tinggang. Dimana sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas merupakan salah satu masalah serius yang mengancam siswa dan siswi yang akan beranjak dewasa. Dalam pengabdian ini, kami bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan siswi tentang dampak negatif dari pernikahan dini dan seks bebas serta memberikan solusi preventif melalui sosialisasi.

METODE PELAKSANAAN

Mahasiswa KKN UNIQHBA sebagai fasilitator dalam kegiatan sosialisasi pencegahan terjadinya pernikahan dini dan seks bebas bagi siswa dan siswi yang dilaksanakan di MTS AL-IKHLAS pandan tinggang. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini melibatkan diskusi kelompok, dan pemberian materi edukatif kepada siswa dan siswi. Selain itu, survei pra dan pasca sosialisasi digunakan untuk mengukur efektivitas program yang telah dilakukan, yakni sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas bagi siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sosialisasi yang diadakan di MTS AL-IKHLAS pandan tinggang yang dilaksanakan pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 dengan judul "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan Seks Bebas" dalam acara ini mahasiswa pengabdian masyarakat bekerja sama dengan pihak sekolah, dan rekan mahasiswa. Dalam sosialisasi ini pihak sekolah menjelaskan, dampak dari pernikahan dini, dan serta bagaimana cara penanggulangan pernikahan dini.

Sedangkan mahasiswa pengabdian masyarakat menjelaskan tentang dampak bahaya dari melakukan seks bebas. Edukasi bahaya dari seks bebas ditemukan pada masa remaja, mereka ada yang mengetahui bahayanya seks bebas dan ada juga yang belum mengetahui. Beberapa diantara mereka putus sekolah karena dengan melakukan seks bebas bisa membuat hamil diluar nikah. Penyebab dari remaja melakukan hal tersebut karena adanya pergaulan bebas, maupun kurangnya kesadaran dari diri mereka tentang seks bebas.



Gambar.1 Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan seks di MTS AL-IKHLAS



Gambar.2 Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan Seks Bebas di MTS AL-IKHLAS

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas, siswa-siswi memberikan antusias yang tinggi untuk akan diadakannya sosialisasi. Sosialisai ini berlangsung di mts AL-IKHLAS pandan tinggang. Mereka mendukung adanya sosialisasi ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seputar problematika pernikahan dini dan seks bebas yang sering terjadi dilingkungan sekitar.

Pernikahan dini mengacu pada pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia yang dianggap matang secara hukum atau biologis, biasanya di bawah usia 18 tahun. Seks bebas merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan dan tanpa tanggung jawab yang jelas. Pada kalangan remaja, perilaku seks bebas kerap terjadi karena pengaruh pergaulan, media, dan minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Fenomena ini diperparah oleh akses mudah ke konten pornografi di era digital.

Beberapa alasan di balik perilaku seks bebas pada remaja, antara lain:

- Pengaruh Pergaulan: Tekanan teman sebaya dapat mendorong remaja untuk melakukan aktivitas seksual lebih awal dari yang seharusnya.
- Kurangnya Pendidikan Seks: Banyak orang tua dan institusi pendidikan yang tidak memberikan pendidikan seks yang memadai, sehingga remaja tidak memahami risiko dari hubungan seksual yang tidak aman.
- Media Sosial: Internet dan media sosial memfasilitasi penyebaran informasi yang tidak selalu sehat atau mendidik bagi remaja.

Dalam kegiatan ini yang diadakan oleh mahasiswa KKN UNIQBHA pengabdian masyarakat memberikan edukasi maupun sasaran terhadap siswa dan siswi MTS AL-IKHLAS pandan tinggang untuk memberikan ilmu tentang pernikahan dini dan seks bebas. Dimana materi yang disampaikan sangat berkaitan dengan para remaja dan

masyarakat sekitar. Penyebab dari kedua permasalahan tersebut yang paling dominan adalah besarnya rasa keingintahuan mereka yang tidak terarahkan atau biasa disebut dengan coba-coba, dan faktor emosional yang belum terkontrol merupakan hal utama yang melatarbelakangi hal tersebut dapat terjadi. Pernikahan dini dan seks bebas seringkali berhubungan erat. Ketika remaja terlibat dalam seks bebas tanpa pemahaman yang cukup, hal ini dapat berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam banyak kasus, masyarakat atau keluarga merasa pernikahan adalah solusi terbaik untuk menyelamatkan reputasi keluarga, sehingga mendorong terjadinya pernikahan dini.

Namun, pernikahan yang didasarkan pada situasi seperti ini tidak selalu menjadi solusi terbaik. Sebaliknya, pernikahan dini yang dipaksakan dapat membawa lebih banyak masalah, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan masalah kesehatan mental.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan pernikahan dini dan seks Bebas. Mahasiswa pengabdian masyarakat menjelaskan tentang dampak bahaya dari melakukan seks bebas. Pernikahan dini dan seks bebas adalah dua masalah besar yang saling berkaitan dan perlu penanganan serius. Kedua isu ini bukan hanya tentang moral, tetapi juga tentang hak asasi manusia, kesehatan, dan masa depan generasi muda. Pendidikan, kesadaran, dan upaya kolektif dari semua lapisan masyarakat adalah kunci untuk mencegah dampak buruk dari pernikahan dini dan seks bebas.

Saran

Berdasarkan dari kegiatan hasil sosialisasi ini, maka diperlukan usulan saran untuk dilakukan kegiatan lanjutan guna lebih memotivasi masyarakat terkait pencegahan pernikahan dini dan seks diharapkan dapat melakukan upaya-upaya pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R., Suhrawardi, & Hapisah (2022). "Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja dengan Perilaku Seksual Pranikah." *Jurnal Inovasi*, 2(10), 3441–3446.
- Harningrum, dkk. (2014). *Perilaku Seks Pranikah Dalam Berpacaran (Studi Kasus Perilaku Seks Pranikah Di Lingkungan Remaja Di Kota Salatiga)*. Cakrawala 2014 Vo. III (2).
- Hastuti, P., & Aini, F. N. (2016). Gambaran terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas. *Jurnal Riset Kesehatan*, 5(1), 11-13.

Juspin, L., Ridwan T., Zulkifli A.(2009 :89-94), Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. Makasar: Jurnal MKMI, Vol 5 No.4.

Rahmawati & Realita (2017). "Pengetahuan dan Perilaku Seksual Pranikah Remaja." Jurnal Komunikasi Kesehatan, 8 (1).